

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR ANAK TERLANTAR

Sefa Martinesya
sefamartinesya@stih-painan.ac.id
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan diri pribadinya demi meningkatkan kualitas hidupnya, termasuk anak terlantar dalam mendapatkan hak atas pendidikan dasarnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin mengenai pendidikan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), serta mengenai anak terlantar dalam Pasal 34 ayat (1). Namun, di Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, masih terdapat banyak anak terlantar yang belum diberikan pemenuhan atas hak pendidikan dasarnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pemenuhan atas hak pendidikan dasar anak terlantar. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif sebagai metode utama dan empiris sebagai metode pendukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dasar anak terlantar yang terdata dan berada di Lembaga/Panti Sosial, baik Lembaga/Panti Sosial milik Pemerintah maupun milik Swasta. Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bertanggung jawab terhadap anak terlantar yang tidak terdata atau tidak berada dalam naungan Lembaga/Panti Sosial milik Pemerintah maupun milik Swasta. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, yang mana seharusnya Pemerintah tidak melakukan diskriminasi yang menyebabkan ketidakadilan bagi anak-anak terlantar.

Kata Kunci: *Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Hak Atas Pendidikan Dasar, Anak Terlantar.*

ABSTRACT

Every child has the right to obtain education in the context of his personal development in order to improve the quality of his life, including neglected children in obtaining the right to basic education. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees education in Article 31 paragraph (1) and (2), and concerning neglected children in Article 34 paragraph (1). However, in DKI Jakarta Province is the Capital of the Republic of Indonesia, there are still many neglected children who have not been given the fulfillment of basic education rights by the DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to find out and analyze the responsibilities of the DKI Jakarta Provincial Government towards fulfilling the rights of basic education for neglected children. To analyze these problems, the method used in this study is a normative juridical method as the main method and empirical as a supporting method. The results of the analysis show that: The DKI Jakarta Provincial Government is only responsible for fulfilling the right to basic education for neglected children who are registered and in Institutions / Social Institutions, both Institutions / Social Institutions belonging to the Government and Private property. However, the DKI Jakarta Provincial Government is not responsible for abandoned children who are not registered or are not under the auspices of the Government or Private Institutions/Social Institutions. This is not in accordance with what is mandated by the constitution, which the Government should not discriminate which causes injustice for neglected children.

Keywords : *DKI Jakarta Provincial Government, The Right of Basic Education, Abandoned Children.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang memiliki peran dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Maka dari itu, Negara berkewajiban untuk menjamin pendidikan setiap anak, karena hak atas

pendidikan dasar setiap anak merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Kepentingan mendasar bagi setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, HAM merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia.

Hak atas pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia, yang mana hal tersebut telah tertuang dalam Konstitusi dan Undang-Undang sebagai jaminan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak atas pendidikan merupakan salah satu amanat utama dari pembentukan dan pendirian negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945), maka dalam rangka memenuhi hak atas pendidikan ini, haruslah dijauhkan dari praktek-praktek yang bersifat diskriminasi.

Anak dan pendidikan, jelas berkaitan erat, karena anak-anak harus diberikan pendidikan yang layak, karena semakin tinggi kualitas pendidikan yang diberikan kepada seorang anak, maka semakin berguna pula mereka bagi dan untuk bangsa ini, dan juga akan semakin sejahtera pula hidupnya. Namun realitanya, tidak sedikit kita jumpai fakta bahwa ada dari mereka yang harus mengemis dan mengais-ngais rejeki di usia yang amat belia. Tidak sedikit pula dari mereka yang harus mengorbankan banyak waktu dan tenaga, yang seharusnya mereka gunakan untuk bermain dan belajar, hanya untuk mendapatkan sesuap nasi di kehidupan jalanan yang kejam, disiksa preman, pelecehan seksual, dan sebagainya. Mereka tidak sedikitpun tersentuh oleh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, salah satunya dalam memperoleh pendidikan. Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, masih banyak anak-anak Indonesia yang hidup di jalanan, di bawah garis kemiskinan. Ironisnya kondisi tersebut masih terjadi di Ibukota Jakarta, yang menjadi pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dapat dilihat dari data yang ada di Dinas Sosial DKI Jakarta, jumlah anak terlantar di Jakarta saat ini terdapat sekitar 7.300 anak.

Pengaturan mengenai anak-anak terlantar dengan jelas telah ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) UUDNRI 1945, menyatakan bahwa : “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Anak-anak terlantar yang dimaksud adalah anak-anak yang berusia di bawah 15 (lima belas) tahun yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya. Sedangkan yang dimaksud dipelihara oleh negara adalah negaralah yang wajib memelihara anak-anak terlantar serta memberikan perlindungan yang penuh terhadap hak-haknya, seperti diberikannya hak pendidikan, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya, namun sayangnya aturan tersebut tidak didukung dengan implementasi yang nyata pada kehidupan mereka.

Pendidikan dasar telah tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUDNRI 1945, menyatakan bahwa: (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”; (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dengan kata lain, adanya jaminan yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut, sudah seharusnya pemerintah memenuhi kebutuhan pendidikan dasar bagi anak-anak, tanpa terkecuali, karena pada dasarnya mereka adalah bibit-bibit generasi masa depan untuk membantu memajukan negara ini., karena anak-anak merupakan aset negara yang seharusnya diprioritaskan, terutama pendidikan dasarnya. Penerapan hak atas pendidikan dasar sebagai hak asasi warga negara sudah seharusnya diterapkan secara menyeluruh.

Program pendidikan gratis yang yang dilaksanakan oleh Pemerintah belum sepenuhnya dapat membuat semua anak bisa bersekolah. Negara belum sepenuhnya mampu mengurus hak pendidikan dasar anak-anak terlantar yang lahir di bawah garis kemiskinan. Pengingkaran terhadap hak atas pendidikan dasar anak-anak terlantar menjadi penyebab hilangnya kesempatan kerja bagi mereka. Mengatasi ketimpangan sosial ekonomi dan kesempatan mencari penghidupan yang layak tidak mungkin dilakukan tanpa memenuhi hak atas pendidikan dasar anak-anak terlantar. Menyelesaikan persoalan pendidikan adalah sebagai kunci untuk membuka pemenuhan HAM dibidang ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak sipil dan politik.

Konstitusi telah menjamin bahwa negara dapat dimintai pertanggung jawaban terkait persoalan mengapa sampai saat ini masih banyak anak-anak terlantar yang belum

terpenuhi hak atas pendidikan dasarnya, yang ironisnya hal ini masih dapat ditemui di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara Indonesia.

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan Dasar Anak Terlantar, yaitu Teori Negara Hukum, Teori Hak Asasi Manusia, serta Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Immanuel Kant menyatakan, bahwa Negara Hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan kewajiban warga negara. Sedangkan P.J.P. Tak, menyatakan bahwa pengejawantahan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kesamarataan jaminan undang-undang dasar terhadap hak-hak dasar individu adalah tuntutan untuk mewujudkan negara hukum, yakni di mana kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan undang-undang dan undang-undang dasar. Dalam melaksanakan tindakannya, pemerintah tunduk pada aturan-aturan hukum. Dalam suatu negara hukum, pemerintah terikat pada ketentuan undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan mayoritas. Dalam suatu negara hukum, pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang membedakan (hak) antar warga negara, perbedaan dilakukan oleh hakim yang merdeka. Dalam suatu negara hukum, terdapat satuan lembaga untuk menghindari ketidak-benaran dan kesewenang-wenangan pada bidang pembuatan undang-undang dan peradilan. Akhirnya, dalam suatu negara hukum, setiap warga negara mendapatkan jaminan undang-undang dasar dari perbuatan sewenang-wenang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa memang sudah seharusnya setiap negara hukum harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara, yang mana jaminan tersebut telah tertuang dalam konstitusi. Negara bertanggung jawab memenuhi hak warga negaranya, termasuk anak terlantar. Karena dalam konstitusi di Indonesia, jelas menyatakan bahwa anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipeliharanya anak terlantar oleh negara, dalam hal ini pemerintah, tentunya sudah mencakup tanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dasar anak-anak terlantar.

Sudah mafhum bahwa hak atas pendidikan adalah HAM bagi masyarakat internasional, pemenuhan hak atas pendidikan menempati prioritas utama dalam mengokohkan eksistensi diri sebagai manusia. M.H. Syed berpendapat, menurutnya sebagai sebuah rezim, hak atas pendidikan merupakan satu kesatuan bangunan sistem hukum HAM internasional. Dalam upaya memajukan hak atas pendidikan, negara wajib

memajukan nilai-nilai HAM dalam kurikulum pendidikan yang selaras dengan konstruk HAM universal. ICESCR juga mengafirmasi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cerdas dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Akses terhadap keseluruhan jenjang pendidikan harus menjadi perhatian pemerintah. Sebagai HAM, hak atas pendidikan memberikan arti penting bagi upaya pemenuhan HAM secara luas. Penegakan ini penting artinya bagi upaya membangun kesadaran kolektif terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Coomans mengatakan bahwa hak atas pendidikan adalah hak yang memberdayakan. Hak atas pendidikan secara efektif, memberikan pengaruh langsung bagi penikmatan dan pemenuhan hak-hak lainnya.

Salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan dasar ini maka pendidikan nasional harus dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pembentukan negara Indonesia. Indonesia sebenarnya sudah memberikan perlindungan terhadap HAM dalam hal hak atas pendidikan dasar, berupa program wajib belajar 9 tahun, akan tetapi aturan tersebut belum terlaksana secara merata dan menyeluruh, karena masih banyak anak-anak bangsa ini yang hidup terlantar dan belum mendapatkan hak pendidikan dikarenakan kurang meratanya bantuan dari Pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak atas pendidikan dasar bagi anak terlantar perlu diberikan secara layak oleh Pemerintah, yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat untuk memenuhi hak atas pendidikan dasar anak terlantar, karena bagaimanapun juga anak-anak terlantar juga adalah generasi penerus bangsa yang memerlukan pendidikan yang layak agar menjadi manusia yang lebih bermartabat kedepannya.

Berbicara mengenai hak atas pendidikan dasar anak terlantar, tentu tak akan terlepas dari tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai pemerintah daerah yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat, yang salah satu kewenangannya yaitu kewenangan dalam mengurus bidang pendidikan serta bertanggung-jawab di dalamnya. Maka dari itu, penulis menggunakan teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam penelitian ini. Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Indonesia dalam pelaksanaan otonomi daerah telah mengubah manajemen pelayanan

publik, yang semula semua bidang pelayanan pemerintah merupakan kewenangan pusat, sekarang bergeser ke pemerintah daerah. Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang dilakukan oleh Indonesia merupakan mekanisme upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kebijakan desentralisasi dilakukan dengan pendelegasian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan urusan-urusan dasar pelayanan publik sebagai bidang utama yang menjadi prioritas, disertai dengan pelimpahan pembiayaannya melalui alokasi dana yang lebih besar dan lebih leluasa.

Salah satu sasaran pembangunan di Indonesia adalah mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Titik berat desentralisasi dan otonomi daerah diletakkan pada kabupaten/kota. Oleh karena itu, peningkatan kualitas aparatur pendidikan di daerah amatlah mendasar perannya, terutama pada lapisan yang terdekat dengan rakyat yang mendapat pelayanan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara RI, seharusnya dapat memenuhi hak atas pendidikan dasar anak-anak terlantar, karena pemerintah pusat telah memberikan kewenangannya, salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan, kepada daerah DKI Jakarta. Kewenangan tersebut seharusnya dijalankan, karena Pemprov DKI Jakarta telah diberikan kewenangan oleh pemerintah Pusat dan diberi tanggung jawab agar pemenuhan terhadap hak atas pendidikan dasar anak terlantar dipenuhi. Bagaimanapun juga mereka adalah generasi penerus bangsa yang bisa membuat bangsa ini lebih maju dan menjadikan mereka sumber daya manusia yang bermutu dan bermartabat.

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta, tentunya melahirkan adanya kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dasar anak terlantar, sesuai dengan amanat konstitusi Negara ini sebagai sebuah jaminan bagi rakyat Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu.

Tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dasar anak terlantar, secara langsung akan memberikan dampak pada kesejahteraan mereka kelak. Pendidikan dasar merupakan pilar penting dalam upaya mensejahterakan rakyat. Karena dengan dilakukannya pengelolaan yang desentralistik, diharapkan

pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik oleh daerah, bermanfaat bagi masyarakat daerahnya dan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dianggap lebih mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh rakyatnya, dan dapat melayani khususnya kebutuhan pendidikan dasar bagi anak-anak terlantar di daerahnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah yang akan dibahas dan dianalisa, serta membatasi dan memfokuskan penelitian ini, sebagai berikut: Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pemenuhan Hak atas Pendidikan Dasar anak terlantar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu metode yuridis normatif sebagai metode utama dan empiris sebagai metode pendukung. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya data yang diperoleh dan terkumpul dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi tertulis yang memiliki posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan Negara, terdapat pemberian kekuasaan kepada Negara berupa wewenang atau kewenangan (*authority*). Kewenangan ini dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah perlu memberikan pelayanan sosial kepada warga sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyatnya, dan juga bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak bagi seluruh warga negaranya disemua lapisan, termasuk warga Negara yang mengalami masalah sosial, yakni anak terlantar. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUDNRI 1945, yang menyatakan: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, makna “dipelihara” memiliki kata dasar pelihara, yang artinya sama dengan rawat atau dirawat, diurus, dijaga. Dengan kata lain, Negara memiliki kewajiban untuk memelihara, merawat, dan membina fakir miskin dan anak terlantar, yang dalam hal ini pemerintah dan masyarakat.

Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan Miskin ialah orang

yang sudah memiliki penghasilan (pekerjaan) tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi Fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus dibantu kehidupannya dan negara seharusnya lebih peka akan keberadaan mereka karena konstitusi Indonesia telah menjamin bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara. Fakir miskin disini dapat digambarkan melalui gepeng-gelandangan dan pengemis. Masih banyak kita melihat di perkotaan dan di daerah para gepeng yang mengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, rumah ibadah, sekolah maupun kampus. Sedangkan anak terlantar seperti anak jalanan, anak yang ditinggal orang tuanya karena kemiskinan yang melandanya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan, sedangkan terlantar adalah tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, terbengkalai, kehidupannya serba tidak kecukupan. Dengan demikian anak terlantar adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang oleh karena suatu sebab anak tersebut tidak dapat terpenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya, seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan.

Anak terlantar termasuk ke dalam golongan fakir miskin, karena mereka tidak memiliki pekerjaan dan orang tua dari anak terlantar tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan. Hal ini harusnya menjadi tampanan bagi Negara dalam hal ini pemerintah yang mengampanyekan menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dan hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (1) UUDNRI 1945, di mana peran pemerintah untuk menjalankan pasal tersebut, dan juga dalam pembukaan UUDNRI 1945 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan **mencerdaskan kehidupan bangsa**, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan saja.

Berkaitan dengan hal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, masih sedikit sekali dari mereka para anak terlantar yang dapat mengenyam pendidikan, termasuk pendidikan dasar. Perlu diingat bahwa fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai anak terlantar, dan secara khusus membahas hak atas pendidikan dasar anak terlantar. Dalam bidang pendidikan, Negara harus berperan dalam penyelenggaraan pendidikan di mana warga Negara Indonesia harus berperan dan ikut berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah dalam bidang pendidikan. Pada tahap implementasi, pemerintah dengan persetujuan legislatif, memegang mandat untuk mengatur alokasi anggaran untuk mengurangi jumlah keluarga miskin, agar keluarga bisa menjalankan tanggung jawabnya guna memenuhi hak-hak anak mereka, terutama pendidikan dasarnya.

Banyak anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati pendidikan karena faktor-faktor tertentu, salah satunya adalah anak terlantar, yang mengakibatkan anak terlantar tersebut harus bekerja lalu tidak bisa bersekolah. Anak terlantar adalah kelompok anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati pendidikan. Anak yang termasuk dalam kriteria terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya, dimana salah satunya adalah hak atas pendidikan. Pemerintah adalah pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak terlantar, maka pemerintah harus memberikan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan hak daripada anak terlantar tersebut, yang mana hak ini adalah sesuatu kepentingan yang dilindungi hukum dan memberikan kenikmatan serta keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya. Masalah anak-anak terlantar ini merupakan turunan dari masalah sosial yang diderita rakyat kebanyakan, seperti kemiskinan dan pengangguran.

Peran aktif pemerintah dalam hal ini dibutuhkan untuk menyatukan, mensinergikan, dan melipat-gandakan seluruh kekuatan jika ingin memenangi perang melawan kemiskinan, dan menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa ini. Peran pemerintah yang dimaksudkan adalah dibutuhkan untuk menyatukan dan menggerakkan seluruh elemen disetiap level atau kalangan. Baik ditingkat pengambil kebijakan maupun pada tingkat pelaksana, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, di lembaga legislative dan di level masyarakat, di negeri ini, dukungan demikian merupakan sebuah urgensi yang tak boleh ditawar-tawar dan bukan sekedar urusan pencitraan diri.

Hakikatnya, pendidikan merupakan hak setiap warga Negara, tanpa terkecuali, sesuai dengan jaminan Pasal 31 ayat (1) UUDNRI 1945, menyatakan bahwa : “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Dengan kata lain, sudah sepatutnya anak-anak terlantar memperoleh hak mereka di bidang pendidikan, yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab Negara, melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah, salah satunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk pendidikan dasarnya yang seharusnya dibiayai oleh pemerintah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 ayat (2) UUDNRI 1945, menyatakan bahwa : “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Pemenuhi hak atas pendidikan dasar anak terlantar tidak hanya cukup dengan pembentukan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga dibutuhkan adanya

implementasi atau pelaksanaan yang nyata, adil dan merata terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut. Implementasi adalah langkah selanjutnya setelah dibentuk payung hukumnya. Untuk mengimplementasikan hak atas pendidikan dasar anak terlantar, tentu saja harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUDNRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hak atas pendidikan, serta peran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hak atas pendidikan dasar anak terlantar secara merata dan menyeluruh.

Terpenuhinya pendidikan dasar anak-anak terlantar akan dapat membangun mimpinya untuk menjadi manusia yang memiliki martabat, berguna bagi dirinya dan orang lain, serta bagi bangsa dan negaranya. Anak-anak terlantar dapat merubah kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera jika terpenuhinya hak atas pendidikan dasarnya, mereka akan lebih dihargai oleh orang lain, tidak dipandang rendah oleh orang lain, serta akan berusaha untuk terus melanjutkan pendidikannya agar dapat meraih cita-citanya. Terpenuhinya pendidikan dasar anak-anak terlantar menjadikan mereka tidak menjadi beban masyarakat secara terus-menerus sepanjang hidupnya, karena pendidikan mampu membuat mereka terbuka pola pikirnya, membuka mata dan telinga dalam menghadapi fakta kehidupan dengan melakukan sesuatu yang bermakna bagi dirinya sendiri, orang lain, maupun bangsa dan Negara. Sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 28H ayat (3) UUDNRI 1945, menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Pendidikan sangat bermakna untuk membebaskan anak-anak terlantar dari berbagai realitas sosial yang terbentuk dalam ruang lingkungannya, seperti kemiskinan, kebodohan, stigma marginal dan sebagainya. Menurut Seto Mulyadi, Ketua Komnas Perlindungan Anak, sebagaimana dikutip Agus Wibowo, sekitar 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) anak-anak di Indonesia masih belum mendapatkan pendidikan, kerena sejatinya pendidikan itu adalah hak, bukan kewajiban”.

Aspek pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup manusia sebagai individu dan masyarakat. Sejak Negara Indonesia ini diperjuangkan oleh pendiri bangsa, cita-cita untuk mewujudkan rakyat yang cerdas melalui pendidikan telah diamanatkan di dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 yang kemudian diturunkan lagi ke dalam 5 ayat pada Pasal 31, menyatakan bahwa: (1) Setiap

warga Negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran dan pendapatan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan uraian Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (5) tersebut, dapat dikatakan sangat jelas bahwa amanat tersebut membuktikan perhatian para pendiri negara yang terdahulu terhadap aspek pendidikan bagi masyarakat. Tiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pemerintah provinsi DKI Jakarta, sebagai penyelenggara Negara, wajib untuk menyediakan setiap hal yang mendukung pelayanan pendidikan bagi masyarakat, antara lain; anggaran, sistem pendidikan nasional, infrastruktur dan ilmu pengetahuan teknologi.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Dasar hukum bagi DKI Jakarta adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta yang keduanya saat ini tidak berlaku lagi. Jakarta berstatus setingkat provinsi dan dipimpin oleh seorang gubernur. Berbeda dengan provinsi lainnya, Jakarta hanya memiliki pembagian di bawahnya berupa kota administratif dan kabupaten administratif, yang berarti tidak memiliki perwakilan rakyat tersendiri. DKI Jakarta memiliki status khusus sebagai Daerah Khusus Ibukota. DKI Jakarta ini dibagi kepada lima kota dan satu kabupaten, yaitu Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengategorikan anak terlantar sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), jumlah anak terlantar di Provinsi DKI Jakarta yang tercatat di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berjumlah sekitar 626

orang anak. Data tersebut adalah data anak terlantar yang tercatat dan bertempat tinggal di Lembaga/Panti Sosial/Rumah Singgah di Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tanggung jawab terhadap anak terlantar di DKI Jakarta, maka pemerintah daerah tersebut harus memberikan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan hak daripada anak terlantar tersebut. Dengan tidak terpenuhinya hak atas pendidikan dasar anak terlantar maka hal tersebut jelas sebagai suatu hal yang bertentangan dengan nilai normative peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemenuhan hak anak dengan sebaik-baiknya dalam setiap jenjang pendidikan, karena kesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu sendiri adalah hak dasar, dan merupakan hal yang paling pokok. Apalagi pemerintah pusat sendiri telah mencanangkan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun, maka seharusnya pemenuhan hak atas pendidikan dasar anak-anak terlantar dapat dilaksanakan secara menyeluruh, agar tidak mengancam masa depan generasi muda penerus bangsa. Padahal telah banyak kebijakan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk, agar anak-anak terlantar dapat memperoleh hak atas pendidikan dasar dengan sebaik-baiknya, karena sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUDNRI 1945, bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini hanya bertanggung jawab terhadap anak terlantar yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan yang terdata saja, yaitu anak terlantar yang tinggal di Panti Sosial, baik panti sosial milik pemerintah maupun panti sosial milik swasta. Namun bagi anak terlantar yang tidak memiliki NIK dan tidak terdata maka tidak mendapatkan pemenuhan atas hak pendidikan dasar dari pemerintah. Persamaan dan keadilan dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam bidang pendidikan seharusnya dapat diperoleh anak terlantar di mana pun mereka berada, karena konstitusi kita telah menjamin hal tersebut bagi setiap orang. Bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap anak terlantar yang tinggal di Panti Sosial tersebut berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Anak terlantar juga berhak mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan dasarnya, salah satunya untuk mengembangkan dirinya, sesuai dengan yang tertera pada Pasal 28C ayat (1) UUDNRI 1945, menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Dengan kata lain, dengan adanya jaminan tersebut maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah seharusnya bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar, karena dengan terpenuhinya hak yang terjamin dalam pasal ini, maka kehidupan anak terlantar diharapkan akan lebih berkualitas dan lebih sejahtera kedepannya.

Contoh dapat dilihat pada Sekolah Darurat Kartini, sekolah semi-formal yang didirikan oleh Ibu Rossi dan Ibu Ryan, atau mereka biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Guru Kembar oleh warga sekitar. Sekolah ini didirikan untuk mereka anak-anak yang tidak memiliki identitas resmi, seperti akta kelahiran, yang mana akta kelahiran sangatlah penting bagi anak-anak yang ingin bersekolah, namun sekolah-sekolah formal tidak menerima anak-anak yang tidak memiliki identitas resmi tersebut. Termasuk diantaranya adalah anak-anak terlantar yang bersekolah di sekolah tersebut. Menurut salah satu warga yang anaknya bersekolah di sekolah tersebut, beliau menyekolahkan anaknya disana karena anaknya tidak memiliki akta kelahiran sebagai syarat masuk untuk bersekolah di sekolah formal, dan lagi untuk bersekolah di Sekolah Darurat Kartini, para orangtua tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun, bahkan saat istirahat, anak-anak mereka diberi makan yang dimasak sendiri oleh Ibu Guru Kembar bersama-sama dengan anak-anak yang bersekolah disana. Bahkan ada warga yang tempat tinggalnya jauh dari wilayah Sekolah tersebut, rela mengeluarkan ongkos yang cukup besar agar anaknya dapat bersekolah disana.

Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, yang pada dasarnya pemerintah telah mencanangkan program pendidikan dasar gratis, tetapi pada kenyataannya ditemukan adanya pungutan yang biasa disebut dengan iuran pembangunan sekolah yang besarnya ditentukan oleh pihak sekolah. Tak ayal program yang diterapkan oleh pemerintah ini tak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan tentu saja hal tersebut telah bertentangan dengan apa yang dijamin oleh UUDNRI 1945, yang dinyatakan pada Pasal 31 ayat (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Ibu Rossi, bahkan dengan tegas menyatakan bahwa sama sekali tidak ada bantuan dari pemerintah untuk kelangsungan Sekolah Darurat Kartini ini, bahkan sekolah ini

lebih sering terkena penggusuran bangunan karena dianggap bangunan liar oleh pemerintah. Sudah berkali-kali sekolah ini berpindah-pindah tempat, namun mereka mendirikan sekolah ini tetap berada di wilayah Jakarta Utara, agar lebih mudah ditemukan oleh para orangtua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Darurat Kartini ini.

Pendidikan pada abad ke-21 mempunyai hakikat sebagai proses pembebasan manusia. Arti pembebasan anak-anak terlantar dalam konteks pendidikan ialah, bahwa dengan pendidikan mereka tidak lagi hidup terisolasi dalam kehidupan sosial hanya dalam komunitasnya saja, mereka bebas dalam relasi dan interaksi dengan sesama manusia yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat dan identitas sebagai kelompok anak terlantar. Pendidikan dapat menjadikan anak terlantar sebagai manusia seutuhnya, manusia yang dihargai dari segi kemanusiaannya. Keberlangsungan pendidikan yang memanusiaikan manusia dinilai sangat penting bagi anak-anak terlantar, khususnya di DKI Jakarta. Seperti pernyataan anak terlantar ketika diwawancarai yang mengatakan, bahwa pendidikan baginya sangat penting. Tidak diperolehnya pendidikan dasar anak terlantar sebagaimana yang dijalannya saat ini beranggapan bahwa kehidupannya hanya akan mampu menjadi peminta-minta, tanpa adanya perubahan akan kesejahteraan dalam hidupnya. Stigma sebagai anak terlantar dan anak peminta-minta telah merendahkan hakikat kemanusiaannya, mereka hanya akan dianggap oleh masyarakat sebagai anak yang tidak berguna, orang yang mengganggu orang lain di perempatan jalan, orang yang tidak bermartabat, tidak berpendidikan, dan berbagai julukan lainnya.

Menyelesaikan masalah mengenai pemenuhan pendidikan dasar anak terlantar bukanlah pekerjaan yang mudah. Tetapi minimal untuk menyelesaikannya dibutuhkan itikad baik dan keseriusan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan kesejahteraan pada anak terlantar, agar mereka tidak lagi merasakan pahitnya hidup di dunia ini. Sudah saatnya pemerintah melipat-gandakan upaya untuk menanggulangi persoalan pemenuhan atas hak pendidikan dasar anak terlantar di negeri ini. Anak terlantar di sudut-sudut lampu merah hanyalah satu potret buram diantara ribuan bahkan jutaan kisah orang-orang miskin di negeri ini. Negara jangan hanya bersifat pasif saja atau hanya sebatas menjadi Negara penjaga malam (*nachwachterstaat*) terhadap permasalahan sosial yang dialami oleh anak-anak terlantar. Sementara yang perlu diingat sekali lagi, bahwa Pembukaan UUDNRI 1945, menunjukkan niat dan tujuan

membentuk Negara kesejahteraan, yang menyatakan bahwa Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tingkat pendapatan yang rendah menandakan kesejahteraan masyarakat belum terwujud, dan jika pendidikan belum bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat menandakan kualitas sumber daya manusia pada masyarakat berada pada titik yang rendah. Makin diperparah lagi jika peran pemerintah di daerah tidak responsif dalam menangani persoalan itu, dan sebelumnya sudah dirumitkan oleh sistem sentralisasi tata kelola pemerintahan dan sentralisasi program pembangunan di berbagai aspek yang berkaitan dengan tahapan rumusan gagasan pemerintah pusat, perumusan kebijakan, implementasi program, monitoring, dan evaluasi. Sentralisasi tersebut menyebabkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat begitu nyata dan seolah dipelihara sehingga berpotensi besar mengakibatkan disintegrasi bagi bangsa ini. Runtuhnya rezim orde baru mengingatkan kita bahwa gejolak masyarakat yang timbul saat itu sangat besar, kesenjangan kesejahteraan dan pembangunan berkontribusi pada tuntutan masyarakat untuk pembangunan yang lebih menyentuh masyarakat, terutama di berbagai daerah Indonesia, seperti daerah pelosok, daerah perbatasan dan daerah lainnya. Oleh karena itu, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Negara melalui tangan pemerintah provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan dasar anak terlantar, agar hal tersebut dapat menjadi salah satu solusi atau cara untuk meminimalisir kesenjangan sosial antara masyarakat. Dengan otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah yang menjalankannya lebih mampu mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada saat masa sentralisasi. Karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya, terutama kebutuhan atas pendidikan dasar, khususnya untuk memenuhi hak atas pendidikan dasar anak terlantar.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dasar anak terlantar, maka dapat dianalisis sebagai berikut: Tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pemenuhan Hak atas Pendidikan Dasar anak terlantar belum terpenuhi, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak

atas pendidikan dasar anak terlantar yang terdata dan bertempat tinggal di Lembaga/Panti Sosial/Rumah Singgah, baik milik Pemerintah maupun milik Swasta. Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bertanggung jawab terhadap anak terlantar yang tidak terdata dan tidak tinggal di Lembaga/Panti Sosial, anak terlantar tersebut tidak mendapatkan fasilitas atau bantuan untuk mengenyam pendidikan dasar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti anak terlantar yang bersekolah di Sekolah Darurat Kartini. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana hak atas pendidikan merupakan hak setiap orang, tidak dibenarkan adanya diskriminasi yang menyebabkan ketidakadilan akibat tidak meratanya fasilitas pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Wibowo, *Malpraktek Pendidikan*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.

Antara News, “Fakir Miskin”, diakses dari <http://www.antarane.ws.com/print/223076/fakir-miskin>.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, “Informasi KJP”, <http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasiKJP.html>.

Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2012.

H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Sjachran Basah, *Ilmu Negara*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

Pratama Tamba, “Pendidikan dan Otonomi Daerah”, <http://pratamatamba.blogspot.co.id/2013/07/pendidikan-dan-otonomi-daerah-10.html>.

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi ke-4 Cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wahyudi, “Anak Terlantar di DKI Jakarta”, diakses dari http://republika.co.id/anak_terlantar_di_DKI_Jakarta.

Wikipedia, “Daerah Khusus Ibukota Jakarta”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta.